

SIARAN PERS
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
23 MARET 2001

Pada hari ini Jumat, 23 Maret 2001, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan Terhadap 6 (enam) Emiten dan 1 (satu) Perusahaan Efek

1. KASUS PT DHARMALA SAKTI SEJAHTERA Tbk

Menindaklanjuti kasus PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (PT DSS), Tim Penyidik Bapepam telah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan antara lain melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan, pemeriksaan dokumen di Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan HAM dan instansi lainnya, pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) orang Saksi, penyitaan, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Tim Penyidik Bapepam berkeyakinan bahwa dugaan pelanggaran atas Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dilakukan oleh tersangka Suyanto Gondokusumo semakin kuat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pembuatan kuasa jual, kuasa gadai, atau penggadaian dan peralihan atas 1800 lembar saham (40 %) saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI) milik PT DSS tidak pernah diberitahukan kepada Direksi, Komisaris, Corporate Secretary, Corporate Legal, Penilai dan pihak-pihak lainnya;
- b. Status 1800 lembar saham PT AJMI masih tercatat secara utuh atas nama PT DSS dan tidak ada catatan mengenai kuasa gadai, kuasa jual, penggadaian, atau penjualan atas saham-saham tersebut;
- c. Penggadaian dan peralihan saham PT AJMI telah melanggar Anggaran Dasar PT DSS, dan Anggaran Dasar PT AJMI serta Ventura Agreement antara PT DSS dan PT AJMI.
- d. Penggadaian 1800 lembar saham PT AJMI (40 %) milik PT DSS yang bernilai USD 50.000.000 tersebut adalah material, namun pada kenyataannya penggadaian tersebut tidak dilaporkan kepada Bapepam dan tidak pula disajikan dalam Laporan Keuangan PT DSS.

Selanjutnya untuk memperkuat bukti tindak pidana tersebut khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tim Penyidik Bapepam akan melanjutkan proses penyidikannya dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diperkirakan berjumlah 14 orang termasuk didalamnya 2 orang saksi Ahli;
- b. Untuk melengkapi barang bukti, Tim Penyidik melakukan penyitaan di beberapa tempat, antara lain di kantor PT DSS, Akuntan PT DSS, Kurator PT Putra Suryagraha Pratama (PT PSP), Kurator PT DSS, PT Bursa Efek Jakarta, dan tempat-tempat lainnya yang dianggap perlu;
- c. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen lainnya untuk melihat kemungkinan adanya tindak pidana lain disamping Pasal 107 Undang-undang Pasar Modal yang dilakukan oleh tersangka Suyanto Gondokusumo;
- d. Untuk memperlancar proses penyidikan tersebut, Tim Penyidik senantiasa melakukan koordinasi baik dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan ataupun instansi-instansi lainnya.

2. KASUS PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk

Kasus ini bermula dari adanya surat Presiden Direktur PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (PT BINI) tanggal 15 Nopember 2000 yang menyampaikan bahwa permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bentoel Prima (PT BP) oleh PT BINI selaku pemegang saham 75 % PT BP untuk mengubah susunan direksi dan komisaris serta Anggaran Dasar PT BP ditolak oleh Pengadilan Negeri Malang.

Penolakan tersebut didasarkan pada salah satu alat bukti berupa surat yang dikeluarkan oleh Presiden Direktur sebelumnya dari PT Transindo Multi Prima Tbk. (sekarang bernama PT BINI) tanggal 10 Desember 1999 yang menyatakan bahwa PT BINI telah berjanji tidak akan mengubah, mengurangi, mengganti dan menambah direksi, komisaris dan manajemen PT BP sepanjang manajemen yang ada saat ini menunjukkan performance yang baik dan tidak terdapat penyimpangan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terhadap Presiden Direktur PT BINI yang menandatangani surat tertanggal 10 Desember 1999 dan Presiden Direktur PT BINI yang menyampaikan surat tertanggal 15 Nopember 2000, serta dokumen-dokumen terkait, diperoleh kesimpulan bahwa :

- a. Surat PT Transindo Multi Prima (PT BINI) tertanggal 10 Desember 1999 tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak pemegang saham baru PT BP yang dimiliki oleh PT BINI, namun dimaksudkan untuk meredakan keresahan di lingkungan karyawan PT BP berkaitan dengan rencana masuknya investor baru di PT BP pada waktu itu.
- b. Surat PT Transindo Multi Prima (PT BINI) tertanggal 10 Desember 1999 hanya merupakan salah satu dari beberapa dasar pertimbangan hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri Malang.

Sedangkan berkaitan dengan rencana RUPSLB PT BP, PT BINI dan pemegang saham minoritas PT BP telah mencapai kesepakatan untuk melakukan beberapa perubahan dalam PT BP, termasuk perubahan susunan komisaris dan direksi PT BP. Hal ini terungkap dalam press release PT BINI tanggal 12 Desember 2000. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan tersebut maka permohonan kasasi yang telah disampaikan kepada Mahkamah Agung berkenaan dengan permohonan penyelenggaraan RUPS PT BP telah dicabut oleh PT BINI pada tanggal 7 Pebruari 2001.

Berkaitan dengan kasus PT BINI tersebut diatas, Bapepam berkesimpulan tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kasus PT BINI ditutup.

3. KASUS PT KHARISMA MULATAMA DENGAN SDR. AZWARUDDIN ANWAR

Kasus ini bermula dari adanya pengaduan Sdr. Azwaruddin Anwar melalui Kuasa Hukumnya Lambok Gultom, S.H., Laka Dodo Laia, S.H. & Associates pada tanggal 28 Pebruari 2001 kepada Bapepam mengenai dicantumkan nama Sdr. Azwaruddin Anwar dalam Akta Notaris PT Kharisma Mulatama sebagai salah satu direktur perusahaan tanpa surat kuasa dan persetujuannya. Kasus ini juga telah dilaporkan Sdr. Azwaruddin Anwar kepada pihak Kepolisian RI pada tanggal 1 Pebruari 2001.

Berkaitan dengan kasus ini, Bapepam berkesimpulan bahwa tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Namun demikian Bapepam telah meminta kepada PT Kharisma Mulatama untuk dapat menyelesaikan permasalahannya dengan Sdr. Azwaruddin Anwar sebagaimana mestinya.

4. KASUS PT TIFICO Tbk

Kasus ini bermula dari adanya hasil penelaahan akuntansi atas Laporan Keuangan per 30 Juni tahun 1998 dan 1999 dalam perlakuan rugi/laba selisih kurs. Hasil pemeriksaan Bapepam ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam Laporan Keuangan PT Tifico Tbk. per tanggal 30 Juni 1998, Perseroan melakukan kapitalisasi rugi selisih kurs sebesar Rp 1.747.982.560.254,00 ke aktiva tetap sebagai akibat depresiasi rupiah terhadap US dollar yang luar biasa. Perlakuan ini telah sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan-4 (ISAK-4).
- b. Selanjutnya dalam Laporan Keuangan per 30 Juni 1999 dimana kurs pada akhir tanggal neraca Perseroan telah terjadi apresiasi rupiah terhadap US dollar yang juga luar biasa. Akibatnya pada akhir tahun buku 1999 Perseroan memperoleh laba selisih kurs sebesar Rp. 1.121.351.934.743,00 yang diperlakukan sebagai pengurangan rugi selisih kurs periode sebelumnya yang telah dikapitalisasi. Perlakuan ini tidak sesuai dengan ISAK No. 4 paragraf 3.
- c. Setelah Bapepam melakukan penelitian terhadap Laporan Keuangan per 30 Juni 1999 tersebut, Perseroan melakukan perbaikan atas Laporan Keuangan tersebut dan dilakukan restatement dengan nomor dan tanggal laporan auditor yang sama.
- d. Laporan Keuangan yang telah disampaikan kepada Bapepam tersebut kedua-duanya diaudit oleh KAP Prasetyo, Utomo, & Co dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk semua periode.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Bapepam berkesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1995 jo Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Pasal 66 UUPM.

Berdasarkan hal tersebut Bapepam memerintahkan kepada PT Tifico Tbk untuk melakukan pemberitahuan kepada Publik tentang adanya restatement atas Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 1999 serta menjelaskan akibat dari restatement tersebut terhadap Laporan Keuangan. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui 2 (dua) surat kabar yang salah satunya berperedaran nasional selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah ditetapkannya sanksi Bapepam. Bukti pemberitahuan tersebut wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah pemberitahuan dilakukan.

5. KASUS PT TRIAS SENTOSA Tbk

Berkaitan dengan kasus perdagangan saham PT Trias Sentosa Tbk., Bapepam telah melakukan pemeriksaan kembali dengan hasil sebagai berikut :

- a. Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti-bukti yang mengarah pada adanya pelanggaran terhadap Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang penipuan dan manipulasi pasar yang dilakukan oleh Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pengaduan MISSI tertanggal 2 Agustus 2000.
- b. Bahwa ING Bank Singapore melalui PT ING Baring Securities telah melakukan penyelesaian yang cukup baik dengan cara menukarkan saham PT Trias Sentosa Tbk. yang tidak dapat diregistrasi (atas nama PT Kopanca Linggabuana dan PT Fibrocor Intiperkasa) dengan saham PT Trias Sentosa Tbk. Total saham yang dapat ditukar dengan saham yang dapat diregistrasi sejumlah 33.384.530 lembar saham sedangkan yang masih tersisa atau belum ditukar oleh investor sebanyak 20.000 lembar saham.
- c. Berkaitan dengan penolakan registrasi saham PT Trias Sentosa Tbk. atas nama PT Kopanca Linggabuana dan PT Fibrocor Intiperkasa yang dilakukan oleh Sdr. Kindarto Kohar merupakan fakta bahwa Sdr. Kindarto Kohar telah cidera janji atas surat kuasa jual yang telah diberikan kepada ING Bank Singapore. Tindakan Sdr. Kindarto Kohar tersebut membahayakan sistem Pasar Modal, karena registrasi saham merupakan satu kesatuan dalam transaksi di Pasar Modal. Selain itu tindakan Sdr. Kindarto Kohar telah pula menimbulkan kerugian bagi investor.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada Sdr. Kindarto Kohar (Direktur PT Kopanca Linggabuana dan PT Fibrocor Intiperkasa) atas perbuatannya.

6. KASUS PT PANCA OVERSEAS FINANCE Tbk

Kasus ini bermula dari adanya laporan International Finance Corporation (IFC) tanggal 22 Desember 2000 yang merasa dirugikan sehubungan dengan proses permohonan pailit PT Panca Overseas Finance Tbk. yang diajukan oleh IFC kepada Peradilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam surat tersebut IFC juga menduga adanya kejanggalan atas munculnya 14 kreditur baru yang tergabung dalam Sindikasi Harvest.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam telah diperoleh bukti yang cukup bahwa PT Panca Overseas Finance Tbk telah melanggar angka 3 Peraturan Nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang dimohonkan Pailit.

Sehubungan dengan temuan tersebut, maka terhadap PT Panca Overseas Finance Tbk. telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) untuk 141 hari keterlambatan penyampaian laporan mengenai gugatan pailit IFC tersebut kepada Bapepam.

Kegiatan pemeriksaan terus dilanjutkan guna memperoleh bukti-bukti apakah terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal lainnya dalam kasus tersebut. Dalam waktu dekat, Tim Pemeriksa juga telah melakukan koordinasi dengan aparat hukum lainnya, khususnya pihak Kepolisian guna menuntaskan pemeriksaan terhadap kasus ini.

7. PT INDOCOPPER INVESTAMA CORPORATION Tbk

Kasus ini bermula dari adanya hasil penelahaan yang dilakukan Bapepam atas Laporan Keuangan Tahunan PT Indocopper Investama Corporation Tbk. (IIC) untuk tahun 31 Desember 1999 dan 1998. Berdasarkan hasil penelahaan tersebut ditemukan adanya transaksi berupa Piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sejumlah masing-masing Rp. 2.217.424.794,00 (dua miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) pada tahun 1999 dan pada tahun 1998 Rp. 2.501.762.487,00 (dua miliar lima ratus satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) kepada Sdr. Mohammad Hasan. Piutang tersebut timbul akibat dibekukannya Giro dan Deposito IIC oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang ada di Bank Umum Nasional (BUN).

Bahwa pengalihan dana Perseroan di BUN menjadi piutang kepada Sdr. Mohammad Hasan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa terjadi sebagai akibat dari kebijakan BPPN yang menggunakan sistem *one obligor* dimana Sdr. Mohammad Hasan selaku pemilik dari BUN harus melunasi seluruh kewajibannya kepada BPPN.

Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Manajemen (Direksi dan Komisaris) PT Indocopper Investama Corporation Tbk. diwajibkan membayar sejumlah RP. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk disetor ke kas negara, karena kelalaiannya dalam melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen, serta mewajibkan kepada PT Indocopper Investama Corporation Tbk. melakukan Rapat Umum pemegang Saham dengan salah satu agenda pemberitahuan kepada pemegang saham independen mengenai telah terjadinya transaksi pemberian pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dan juga tentang batas waktu penyelesaian piutang tersebut, pada RUPS berikutnya. Selain itu kepada PT Indocopper Investama Corporation Tbk. diwajibkan membayar biaya registrasi atas saham PT Indocopper Investama Corporation Tbk. yang dimiliki pemegang saham publik dalam rangka *scripless trading*.

II. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Dalam rangka memberikan alternatif bagi investor dalam menentukan keputusan investasinya, Bapepam memandang perlu untuk memberikan fleksibilitas bagi investor termasuk Negara Republik Indonesia (Pemerintah) untuk menyusun strategi investasinya dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki investor.

Fleksibilitas tersebut berupa kesempatan bagi investor untuk mempertahankan kepemilikannya atas aset-aset yang mampu memberikan kontribusi pada pendapatan dalam jumlah yang cukup signifikan.

Kondisi tersebut diwujudkan dengan memberikan kemungkinan perusahaan menerbitkan Waran kepada investor sehingga jumlah Waran akan yang diterbitkan dan Waran yang telah beredar dapat mencapai 30% dari modal disetor pada saat Waran diterbitkan.

Pertimbangan Bapepam untuk menetapkan Waran sebagai instrumen pasar modal yang mampu memberikan fleksibilitas bagi investor antara lain adalah jangka waktu *exercise* Waran yang relatif cukup lama, yaitu 6 bulan atau lebih sejak penerbitan Waran tersebut. Hal tersebut memberikan ruang gerak yang cukup bagi investor mengambil keputusan investasi yang tepat, baik berupa divestasi, menjual Waran tersebut atau justru menambah investasinya pada suatu perusahaan dengan mengexercise Waran tersebut.

a.n. Ketua Bapepam
Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum

Robinson Simbolon
NIP 060047831